



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI  
PERTANIAN KEPULAUAN RIAU**

Jl. Pelabuhan Sungai Jang No. 38, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang 29124  
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285  
WEBSITE : kepri.brmp.pertanian.go.id – email : brmp.kepri@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : 257/Kpts/PW.420/H.12.32/02/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM MANAJEMEN RISIKO  
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau, diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif dan terintegrasi dalam setiap proses bisnis organisasi;

b. bahwa manajemen risiko merupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, serta memantau risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi;

c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau, perlu dibentuk Tim Manajemen Risiko;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau tentang Penetapan Tim Manajemen Risiko Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - f. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - g. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kementerian Pertanian;
  - h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - i. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
  - j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;
  - k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  - l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  - m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
  - n. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 128/Kpts./HK.150/M/02/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
  - o. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-018.09.2.320091/2026 tanggal 02 Desember 2025 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN TIM MANAJEMEN RISIKO BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026.

**KESATU** : Menetapkan Tim Manajemen Risiko Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. menyusun kebijakan, pedoman, dan rencana penerapan manajemen risiko di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
2. melakukan identifikasi risiko terhadap kegiatan, program, dan proses bisnis organisasi;
3. melakukan analisis dan evaluasi tingkat risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi;
4. menyusun peta risiko (risk register) dan profil risiko unit kerja;
5. merumuskan langkah mitigasi dan pengendalian risiko;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko;
7. menyusun laporan penerapan manajemen risiko secara berkala;
8. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penerapan manajemen risiko;
9. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Manajemen Risiko bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



RUDY HARTONO

NIP 197304301999031001

Tembusan :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 1.                    Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi  
Pertanian Kepulauan Riau

Nomor                         : 257/Kpts/PW.420/H.12.32/02/2026

Tanggal                      : 18 Februari 2026

**PENETAPAN TIM MANAJEMEN RISIKO  
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2026**

| No | Nama                                  | Jabatan                                                                           | Jabatan Dalam Kegiatan         |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P.          | Kepala Balai Besar                                                                | Penanggung Jawab               |
| 2. | Sahrul Hadi Nasution, S.P.            | Kepala Bagian Tata Usaha                                                          | Ketua Tim                      |
| 3. | Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si.   | Penyuluh Pertanian Ahli Pertama/Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian | Wakil Ketua Tim                |
| 4. | Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt., M.Sc. | Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda/Ketua Kelompok Program dan Pengujian                | Sekretaris                     |
| 5. | Jonri Suhendra Sitompul, S.P.         | Penyuluh Pertanian Ahli Muda/Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian    | Anggota Tim Pelaksana Kegiatan |
| 6. | Agusrizal, S.ST.                      | Penelaah Teknis Kebijakan/Bendahara Penerimaan                                    | Anggota Tim Pelaksana Kegiatan |
| 7. | Fajar Vadholla, S.E.                  | Penelaah Teknis Kebijakan/PPSPM                                                   | Anggota Tim Pelaksana Kegiatan |
| 8. | Zul Aarsal, S.Tr.P.                   | Pengadministrasi Perkantoran                                                      | Anggota Tim Pelaksana Kegiatan |

| No  | Nama                                                            | Jabatan                                           | Jabatan Dalam Kegiatan         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| 9.  | Dwi Wibowo, A.Md.                                               | Pranata Keuangan APBN Mahir/Bendahara Pengeluaran | Anggota Tim Pelaksana Kegiatan |
| 10. | Ega Parpy Lestari, A.Md.                                        | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil     | Anggota Tim Pelaksana Kegiatan |
| 11. | Windi Silvianti, A.Md.                                          | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil     | Anggota Tim Pelaksana Kegiatan |
| 12. | Theresia Ruth Monica, A.Md.M.I.D.                               | Arsiparis                                         | Anggota Tim Pelaksana Kegiatan |
| 13. | Pegawai yang ditetapkan secara <i>adhoc</i> melalui surat tugas |                                                   | Anggota Tim Pelaksana Kegiatan |

Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 18 Februari 2026  
Kepala Balai Besar,



RUDI HARTONO

NIP. 07304301999031001